

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sesungguhnya telah ada bersamaan dengan hadirnya Islam di muka bumi, dalam hal ini konsep ekonomi dalam perspektif Islam menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran pedoman Islam sendiri.¹

Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara lebih Islami. Cara-cara yang Islami tersebut dimaksudkan adalah cara yang didasarkan pada atas ajaran Islam, yaitu Alquran dan sunnah Nabi. Ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif ekonomi Islam. Bisa disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasari pada ajaran Islam. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik.

¹Sumar'in, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2013), h. 8

1. Pengertian Kesejahteraan

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. Allah SWT Berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.* (Q.S Az-Zariyat : 19)²

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan/ kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam.³ Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini.

² Alquran (Bandung: Penerbit JABAL, n.d.).

³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 201

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam berekonomi dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yakni:⁴

a. Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang paling asasi di dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketaqwaan. Keadilan juga berarti menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsisten pada kebenaran.

b. Pertanggung Jawaban

Untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seseorang khalifah di dunia. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. juga memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang baik dan benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

⁴ Abdul Latif et al., “Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam,” (2014), 153–69 (h. 98)

c. Takaful

Takaful adalah jaminan sosial yang merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang kurang mampu. Adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak mengajarkan hubungan vertical tetapi juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

2. Dasar Hukum Kesejahteraan

Manusia diberi segala kemampuan oleh Allah SWT tidak lain diperuntukkan untuk mensejahterahkan kehidupan di bumi yang akan berdampak pada kehidupan di akhiratnya. Untuk mencapai falah yakni kesejahteraan di dunia dan di akhirat, maka kekayaan materi merupakan bagian dari falah. Bahaya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lain yang mengganggu pikiran dan tubuh tentu tidak akan memungkinkan suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan hidup di dunia.⁵

Islam tidak mencela kebutuhan akan materi dalam aktivitas kehidupan manusia. Allah SWT Berfirman:

⁵ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium*, 3.2 (2016), 380–405 (h. 376)

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ
تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya : *Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).* (Q.S Hud : 61)⁶

Maka jelas dalam Islam manusia sebagai makhluk sosial harus saling membantu dengan cara distribusi kekayaan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat merata di masyarakat sebagai prinsip utama.⁷ Di samping itu Islam memperkenalkan waris sebagai batasan bagi pemilik harta dan kewajiban zakat serta infak sebagai langkah-langkah yang dapat diambil agar mencegah pemusatan kekayaan pada golongan tertentu. Manusia berkewajiban untuk saling membantu agar terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh.

⁶ Alquran (Bandung: Penerbit JABAL, n.d.).

⁷ Anti Wulan Agustini, "Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah," *Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, 18.2 (2017), 129–46 (h. 134)

3. Cara Mencapai Kesejahteraan

Sistem kesejahteraan masyarakat dalam Islam bukan sekedar bantuan keuangan atau apapun bentuknya. Bantuan keuangan hanya merupakan satu dari sekian bentuk bantuan-bantuan yang dianjurkan Islam. Kunci dari untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan ideal itu harus melalui proses yang panjang.

Memiliki harta atau materi untuk memenuhi kebutuhan hiduppun tidaklah cukup untuk mengukur kesejahteraan seseorang, keturunan atau anak merupakan bagian dalam mencapai falah, dan anak merupakan tanggung jawab orang tua. Sebagaimana firman Allah SWT yakni:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Q.S An-Nisa: 9)⁸*

⁸ Alquran (Bandung: Penerbit JABAL, n.d.).

4. Indikator Kesejahteraan

Imam Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*)

5. Dampak Positif dari Kesejahteraan

Imam Al-Ghazali meletakkan harta benda dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan utama. Ia hanya suatu perantara (alat) meskipun sangat penting untuk merealisasikan kebahagiaan manusia. Harta benda tidak dapat mengantarkan tujuan ini, kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata.⁹ Hal ini menuntut kriteria moral tertentu dalam menikmati harta benda. Apabila harta benda menjadi tujuan itu sendiri, akan mengakibatkan ketidakmerataan, ketidak seimbangan dan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengurangi kebahagiaan anggota masyarakat dimasa sekarang maupun generasi yang akan datang.

Tiga tujuan yang berada di tengah (kehidupan, akal, dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri,

⁹ Syarif Hidayat, "Konsep Manajemen dalam al-Qur'an," *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1.1 (2020), 63–74 (h. 55)

kebahagiaannya menjadi tujuan utama syariat. Kehidupan, akal dan keturunan umat manusia seluruhnya itu yang harus dilindungi dan diperkaya, bukan hanya mereka yang sudah kaya dan kelas tinggi saja.¹⁰

Maka dari itu, segala sesuatu yang diperlukan untuk memperkaya tiga tujuan ini bagi umat manusia harus dianggap sebagai kebutuhan. Begitu juga semua hal yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya seperti makanan yang cukup, sandang, papan, pendidikan spiritual dan intelektual, lingkungan yang secara spritual dan fisik sehat (dengan ketegangan, kejahatan dan polusi yang minim), fasilitas kesehatan, transportasi yang nyaman, istirahat yang cukup untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan tugas-tugas sosial dan kesempatan untuk hidup yang bermartabat.

B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi

Konvensional

1. Pengertian Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan mengandung arti yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu. Adapun sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari gangguan kesukaran dan sebagainya). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas

¹⁰ Moh Nasuka dan Subaidi, "Maqasid Syariah sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah," *Jurnal Iqtishoduna*, 6.2 (2017), 222–60 (h. 225)

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Taraf kesejahteraan tidak hanya berupa ukuran yang terlihat (fisik dan kesehatan) tapi juga yang tidak dapat dilihat (spiritual).¹¹

Menurut Walter A.Friendlander Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga- lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok- kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.¹²

Maka dapat disimpulkan dari beberapa pemaparan pengertian kesejahteraan masyarakat diatas, bahwa kesejahteraan adalah keadaan masyarakat yang aman, damai, sentosa dan makmur serta terpenuhinya kebutuhan baik sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain-lain serta

¹¹ Herien Puspita, *Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga* (Bogor: PT.IPB Press, 2012), h. 7

¹² Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 40

memperoleh kesempatan seluas-luasnya agar mencapai kehidupan yang lebih baik.

2. Dasar Hukum Kesejahteraan

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dilaksanakan berbagai upaya, program dan kegiatan yang disebut “Usaha Kesejahteraan Sosial” baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. UU No.11 Tahun 2009 Bagian II Pasal 25 juga menjelaskan secara tegas tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulant kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
- e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang kesejahteraan sosial.

3. Cara Mencapai Kesejahteraan

Usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam strategi pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Uang atau Barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan material lainnya untuk keperluan bantuan.
- b. Jasa Pelayanan (*Service*), berupa bimbingan dan penyuluhan
- c. Kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan dan semacamnya.

Jadi yang dimaksud peningkatan kesejahteraan adalah suatu perubahan jenjang atau kondisi dari perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.¹³

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Adapun indikator menurut instansi pemerintah yang menangani kemasyarakatan, antara lain sebagai berikut :

¹³ Usman Yatim, *Zakat Dan Pajak* (Jakarta: PT. Bina Rena Parieara, 1992), h. 243

a. BAPPENAS Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

b. BKKBN

Menurut BKKBN ada beberapa indikator untuk mengukur keberadaan keluarga menurut tingkat kesejahteraannya yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, kebutuhan sosial-psikologis dan kebutuhan pengembangan.

C. Konsep Efektifitas Program Indonesia Pintar

Efektifitas didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, dalam hal ini efektifitas dapat dilihat dari tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴ Berikut merupakan pendapat lain mengenai pengertian efektifitas:

¹⁴ Lilian Haning Tyas, Dyah Lituhayu, dan Nina Widowati, "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Brebes (Studi Smp Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung)." (2022), 3-15 (h, 8)

1. Efektifitas adalah pengukuran melalui tingkat ketercapaian tujuan dan kemampuan dalam sebuah organisasi.
2. Efektifitas berkenaan dengan tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
3. Efektifitas dapat ditentukan antar output yang dihasilkan oleh pusat pertanggung jawaban dengan tujuan yang ditetapkan, semakin besar output dengan tujuan yang telah ditetapkan maka makin efektif hal tersebut.

D. Pengertian dan Dasar Hukum PIP

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program pemerintahan Jokowi-JK yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar atau pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk memberikan bantuan secara tunai pada siswa miskin untuk mendanai operasional sekolah, agar siswa miskin tersebut dapat terbantu dalam biaya sekolahnya dan mencegah siswa miskin tersebut untuk putus sekolah.¹⁵

¹⁵ Irsyad Zamjani et al., *Biaya Satuan & Lini Masa Pengelolaan Program Indonesia Pintar*, 2020, h. 57

Dalam peraturan sekretaris jenderal kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan program indonesia pintar menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.¹⁶

Memutuskan dan menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dalam pasal 1 yakni :

1. Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut PIP Dikdasmen adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah.
2. Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PIP Pendidikan Tinggi adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi.

¹⁶ Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan program Indonesia Pintar, "jdih.kemdikbud.go.id," 2020.

3. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar.
4. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut Program KIP Kuliah adalah Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.
5. Program Kartu Indonesia Pintar Afirmasi yang selanjutnya disebut Program KIP Kuliah Afirmasi adalah Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada Mahasiswa afirmasi yang diterima di Perguruan Tinggi.

Lalu pada pasal 2 PIP dilaksanakan dengan prinsip :

1. Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada.
2. Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
4. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP.
5. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan.
7. Dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
8. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Kemudian dalam pasal 3, petunjuk pelaksanaan program Indonesia pintar merupakan pedoman yang digunakan untuk melaksanakan dan menyalurkan PIP bagi Kementerian, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, bank/lembaga penyalur, LLDIKTI, dan pihak lain yang terlibat atau terkait dengan penyaluran PIP.

